

MATERI BIMBINGAN UJIAN
AMATIR RADIO

MENGENAL ORARI
(ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA)



ORARI DAERAH DKI JAKARTA
Bidang Organisasi 2006

PENGANTAR

Materi keorganisasian dibuat untuk memenuhi tuntutan standarisasi materi dalam rangka pengenalan soal-soal ujian kepada calon anggota dilingkungan lokal-lokal seluruh DKI. Materi bimbingan mengenal organisasi disusun berdasarkan AD dan ART ORARI disahkan di Tretes Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa timur pada tanggal 21 Februari 2003. AD dan ART tersebut masih berlaku hingga materi ini disusun.

Materi disusun berdasarkan kebutuhan calon anggota amatir untuk mengenal lebih jauh organisasi yang akan dimasukinya sebelum mengikuti ujian. Materi berikut telah diringkaskan, dikurangi dan disusun sedemikian rupa sehingga urutan mudah diikuti oleh pembacanya tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan.

Materi ini sebaiknya tidak digunakan sebagai acuan bagi mereka yang telah lulus ujian dan telah menjadi anggota, dianjurkan untuk memiliki asli dari buku AD dan ART Organisasi.

Kesahihan materi ini dibatasi oleh jangka waktu sampai dengan AD dan ART mengalami perubahan dalam musyawarah nasional ORARI, dan tentu saja akan mengikuti irama perkembangan organisasi dan teknologi.

Materi dilengkapi dengan soal-soal untuk memudahkan calon anggota berlatih menghadapi soal-soal ujian tentang keorganisasian.

Jakarta Juni 2005

Ka. Bag. Pendidikan ORDA DKI 2004-2009

Catatan: Materi ini telah diperiksa beberapa kali, akan tetapi bisa saja terjadi kesalahan yang terlewatkan. Mohon diberikan masukan dan sampaikan via email ke yb0djh@gmail.com (April 2006)


DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A SEJARAH ORARI	4
B KODE ETIK AMATIR RADIO	7
C ANGGARAN DASAR ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA.....	8
I POKOK-POKOK ORGANISASI.....	8
II KEGIATAN.....	9
III KEPENGURUSAN & KEWENANGAN	9
IV TATALAKSANA ORGANISASI	11
D ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA.....	12
I KEANGGOTAAN	12
II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA	12
III PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN.....	13
IV SANKSI TERHADAP ANGGOTA.....	14
V PEMBENTUKAN ORGANISASI	14
VI PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN	15
VII TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT	15
VIII TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT	16
IX TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH.....	18
X TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS LOKAL	20
XI JABATAN RANGKAP	21
XII DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT, KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH / KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI	22
XIII PEMBEKUAN ORGANISASI.....	22
E LATIHAN SOAL.....	24

A SEJARAH ORARI

Pada tahun 1925, Prof.Dr.Ir. Komans-Netherland dan Dr.Ir. De Groot-Batavia, berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun relay di Malabar. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan NIROM.

Pada tahun 1930 yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Nederland Indies) amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA (Nederland Indische Vereniging Radio Amateur) yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia dengan beranggotakan karyawan dan tehniisi PTT. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada periode antara tahun-tahun



1933 s.d 1943, PK2MN seorang anggota bumiputera NIVERA mendirikan Solosche Radio Vereniging yang disusul oleh anggota bumiputera NIVERA lainnya dengan mendirikan organisasi sejenis seperti MARVO, CIRVO, VORO, VORL dan lainnya. Di tahun 1937 lahirlah Persatoean Perikatan Radio Ketimoeran (PPRK).

Tercatat pula beberapa nama perintis kegiatan amatir radio di Indonesia di antaranya:

Rubin Kain, dengan callsign terakhir YB1KW, mendapat lisensi pertama kali tahun 1932, dan meninggal(silent key) di tahun 1981

B. Zulkarnaen, dengan callsign terakhir YBØAU, mendapat lisensi pertama kali tahun 1933, dan meninggal di tahun 1984.

Pada masa penjajahan Jepang, tidak banyak catatan kegiatan amatir radio yang dapat dihimpun. Kegiatan ini dilarang oleh pemerintah jajahan Jepang namun banyak di antaranya yang melakukan kegiatannya di bawah tanah dalam upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Di tahun 1945 tercatat seorang amatir radio, Gunawan-YBØBD, yang memancarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio revolusioner yang sederhana dan merupakan buatan sendiri. Layanan ini sangat dihargai Pemerintah Indonesia sedangkan radio milik YBØBD tersebut merupakan peralatan yang tidak ternilai harganya bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia.

Pada akhir tahun 1945 sudah ada sebuah organisasi yang menamakan dirinya PRAI(Persatoean Radio Amatir Indonesia). Dan pada periode tahun 1945 s.d 1949 banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang

dipakai untuk berkomunikasi antara P.Jawa dan P.Sumatera dimana Pemerintah Sementara Republik Indonesia berada. Di antara tahun 1945 dan tahun 1950 amatir radio juga banyak berperan sebagai Radio Laskar.

Di akhir bulan Desember 1949, saat penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, semua kegiatan-kegiatan dihentikan dan dibubarkan. Pada periode tahun 1950 s.d 1952 amatir radio Indonesia membentuk PARI(Persatuan Amatir Radio Indonesia). Namun di tahun 1952, karena memandang situasi di tanah air tidak memungkinkan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan bahwa selain pemancar radio milik pemerintah dilarang mengudara dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi subversif. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952-1965. Pembekuan tersebut diperkuat dengan UU No.5 tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seijin pihak yang berwenang. Namun di tahun 1966 antusias amatir radio untuk mulai mengudara kembali tidak dapat dibendung lagi.

Di tahun 1966, tepatnya tanggal 14 Februari - 26 Februari 1966, mengudara radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan Kesatuan-kesatuan Aksi dalam perjuangan orde baru. Muncul pula berbagai stasiun radio laskar ampera dan stasiun radio lainnya yang melakukan kegiatan komunikasi dan broadcast. Stasiun-stasiun radio tersebut menamakan dirinya sebagai radio amatir.

Pada periode tahun 1966-1967, di berbagai daerah terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio seperti: PARD(Persatuan Amatir Radio Djakarta), PARB(Persatuan Amatir Radio Bandung), PARJ(Persatuan Amatir Radio Jogjakarta).

Khusus mengenai perkembangan organisasi amatir radio di DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat dicatat disini bahwa di tahun 1966 dibentuk PRAJOGJA(Persatuan Radio Amatir Jogjakarta) yang anggotanya cenderung mengadakan layanan broadcast. Tercatat nama Bambang Dewa Bagus-YB2KX yang lebih banyak berkecimpung dalam bidang broadcast telah memulai kegiatannya sejak tahun 1961 mengetuai PRAJOGJA saat didirikan. Pada tanggal 14 Juli 1967 dibentuklah PARI(Persatuan Amatir Radio Indonesia) diketuai Aris Munandar-PK2JA. Pada tanggal 19 Agustus 1967 dibentuk PARJ(Persatuan Amatir Radio Jogjakarta) diketuai Aris Munandar, yang merupakan upaya penggabungan PRAJOGJA dengan PARI. Tanggal 10 Februari 1968 diadakan musyawarah amatir radio se Jateng/DIY di Semarang sebagai hasilnya dibentuk PRAI(Persatuan Radio Amatir Indonesia).

Di tahun 1967, Ketua Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, Dr. Rubiono Kertopati, memanggil amatir radio Indonesia untuk mendapatkan masukan guna merumuskan Peraturan Pemerintah(PP) tentang kegiatan amatir radio di Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 1967 dikeluarkan PP No.21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia(Lembaran Negara No.35 tahun 1967, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.2843 tahun 1967).

Tanggal 9 Juli 1968, berdirilah ORARI(Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia)

yang pelaksanaan teknis dan administratifnya dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan DETELRI(Dewan Telekomunikasi RI) No.004/1968. Pada tanggal itu juga AD/ART ORARI disahkan oleh DETELRI. Selanjutnya tanggal 9 Juli 1968 dinyatakan sebagai Hari lahir ORARI dan Hari amatir radio Indonesia. ORARI Pusat diketuai oleh Marsekal Muda(Marsda) Suwondo-YBØAT. Pada tanggal 8 dan 9 Juli 1975, dilaksanakan kongres ORARI ke II di Jakarta, dan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 1975 Kongres mengesahkan AD/ART dengan perubahan nama ORARI(Organisasi Amatir Radio Indonesia). AD/ART ini disahkan DETELRI dengan Surat Keputusan No.020/KPTS/DETEL/RA/1979 tanggal 21 April 1979.

Pada tanggal 5 s.d 7 Februari 1982 berlangsung Munas ORARI ke III di Jakarta. Munas ORARI yang terakhir diselenggarakan adalah Munas ke VII yang terselenggara pada tanggal 12 s.d 15 Oktober 2001 di Serpong, Tangerang, Banten. Dalam Munas ke VII tersebut, terpilih sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti 2001-2006 adalah MayJen(Purn) H. Harsono-YBØPHM.

B KODE ETIK AMATIR RADIO

Semangat amatir radio mulai berdetak ketika tahun 1928 Paul M.Segal, W9EEA¹, menganjurkan, mengukuhkan komunitas amatir radio serta mempublikasikan kode etik amatir radio untuk dijunjung tinggi. Etika moral tersebut segera disambut hangat dan dicetak pada halaman depan "ARRL Handbook for the Radio Amateur" tahun tersebut dan selanjutnya nilai-nilai mulia tersebut segera diadopsi oleh organisasi amatir di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia.

KODE ETIK AMATIR RADIO

AMATIR RADIO ADALAH PERWIRA

Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain

AMATIR RADIO ADALAH SETIA

Ia mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya, Ia akan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya

AMATIR RADIO ADALAH PROGRESIF

Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, Ia akan melayaninya dengan baik dan teratur

AMATIR RADIO ADALAH RAMAH TAMAH

Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri khas Amartir Radio

AMATIR RADIO BERJIWA SEIMBANG

Radio merupakan Hobbynya, Ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya

AMATIR RADIO ADALAH PATRIOT

Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat

¹ <http://www.astrosurf.org/lombry/qs1-ham-history6.htm>

C ANGGARAN DASAR ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

I POKOK-POKOK ORGANISASI

Nama organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia atau disebut ORARI. ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. ORARI dibentuk pada tanggal 9 Juli 1968 di Jakarta. ORARI memiliki Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik. ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio. Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI. Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

1. Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota
2. Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa.

Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI.

ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

1. Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia.
2. Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio
3. Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
4. Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
5. Sarana dukungan komunikasi radio dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan.
6. Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.

Sumber keuangan ORARI diperoleh dari sumber - sumber dari:

1. Dari iuran Anggota.
2. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
3. Dari usaha-usaha lain yang sah.

Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok. ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu.

II KEGIATAN

Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio.
2. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio.
3. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.
4. Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
5. Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional
6. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio.
7. Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.

III KEPENGURUSAN & KEWENANGAN

ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut

ORARI Pusat.

8. ORARI Daerah.

9. ORARI Lokal.

Kepengurusan ORARI terdiri dari :

Dewan Pengawas dan Penasehat

10. Pengurus ORARI.

DPP ORARI Pusat atau daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh). Sedangkan DPP ORARI Lokal terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. terdiri atas :

Ketua merangkap Anggota.

11. Sekretaris merangkap Anggota.

12. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.

13. Anggota-anggota.

DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatnya.

Pengurus ORARI Pusat terdiri atas :

Ketua Umum.

14. Wakil Ketua Umum.

15. Ketua Bidang Organisasi.

16. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.

17. Sekretaris Jenderal.

18. Wakil Sekretaris Jenderal.
19. Bendahara Umum.
20. Wakil Bendahara Umum.
21. Pembantu - pembantu umum menurut keperluan.

ORARI Pusat mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.

Pengurus ORARI Daerah terdiri atas :

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Ketua Bidang Organisasi.
4. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
5. Sekretaris.
6. Wakil Sekretaris.
7. Bendahara.
8. Wakil Bendahara.
9. Ketua Bagian Keanggotaan.
10. Ketua Bagian Pendidikan.
11. Ketua Bagian Operasi.
12. Ketua Bagian Teknik.
13. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan.
14. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

ORARI Daerah mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota daerahnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Lokal serta meminta laporan atas pelaksanaannya.

Pengurus ORARI Lokal terdiri atas :

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Ketua Bidang Organisasi.
4. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
5. Sekretaris.
6. Wakil Sekretaris.
7. Bendahara.
8. Wakil Bendahara.
9. Ketua Bagian Keanggotaan.
10. Ketua Bagian Pendidikan.
11. Ketua Bagian Operasi.
12. Ketua Bagian Teknik.
13. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan.

ORARI Lokal mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota lokalnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi.

IV TATALAKSANA ORGANISASI

Tatalaksana ORARI dilakukan melalui :

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI
2. Musyawarah
3. Musyawarah Luar Biasa
4. Rapat.

Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
2. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
3. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun

Musyawarah Luar Biasa ORARI pusat atau daerah atau lokal dapat diadakan setiap waktu atas usul:

1. Munaslub: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.
2. Musdalub: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal.
3. Musloklub: separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlah Anggota ORARI Lokal.

Rapat Kerja Pusat atau Daerah atau lokal Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atau Daerah atau Lokal dan dihadiri oleh

1. Rakernas: DPP dan Pengurus ORARI Pusat serta DPP dan Pengurus ORARI Daerah.
2. Rakerda: DPP dan Pengurus ORARI Daerah serta DPP dan Pengurus ORARI Lokal.
3. Rakerlok: DPP dan Pengurus ORARI Lokal serta Anggota ORARI Lokal.

D ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

I KEANGGOTAAN

Persyaratan menjadi Anggota Biasa :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 14 (empat belas) tahun.
2. Memiliki SKKAR atau Sertifikat Operator Radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
4. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
5. Mengajukan permohonan dan disetujui.

Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa :

1. Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negara yang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia.
2. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
3. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
4. Mengajukan permohonan dan disetujui.

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.

II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Anggota Biasa berkewajiban :

1. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
2. Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
3. Menghadiri Muslok dan undangan rapat.
4. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas / Musda / Muslok.
5. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
6. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

Anggota Biasa berhak :

1. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
2. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
3. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
4. Membela diri.
5. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
6. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
7. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Anggota Luar Biasa berkewajiban :

1. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
2. Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
3. Menghadiri undangan rapat.
4. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
5. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
6. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

Anggota Luar Biasa berhak :

1. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
2. Membela diri.
3. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
4. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
5. Mendapatkan pelayanan administrasi.

III PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Anggota Biasa dan Luar Biasa akan kehilangan keanggotaannya apabila:

1. Mengundurkan diri.
2. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
3. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia.
4. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
5. Diberhentikan.

6. Meninggal dunia.
7. Terkena sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

IV SANKSI TERHADAP ANGGOTA

Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian.

Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.

Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ORARI.

V PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi.

Pembentukan ORARI Lokal :

1. Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota atau pada kota-kota besar tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijakan Ketua ORARI Daerah.

2. Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal.
3. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.

Pembentukan Organisasi Daerah :

1. Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
2. Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah.
3. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.

VI PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua ORARI Daerah diangkat oleh Musda, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Musda, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Daerah yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Musda serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua ORARI Lokal diangkat oleh Muslok, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Susunan Pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada Pengurus ORARI Pusat.

VII TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT

DPP dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan

- tingkatnya.
2. Mengawasi dan menasehati Pengurus didalam pengelolaan Organisasi.
 3. Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala.
 4. Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya.
 5. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasehat-nasehat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya.
 6. Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat.
 7. DPP ORARI Pusat bersama dengan Ketua Umum ORARI dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
 8. DPP ORARI Daerah/Lokal bersama dengan Ketua ORARI Daerah/Lokal dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua ORARI Daerah/Lokal, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.
 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya.
 10. DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah.

VIII TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar Kebijaksanaan Organisasi hasil Munas.
3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
4. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
6. Bersama dengan DPP ORARI Pusat dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
7. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.
8. Penyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.
9. Bertanggungjawab kepada Munas.
10. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.

Wakil Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
2. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
3. Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya.
2. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing – masing.
3. Menyusun serta menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk dalam bidangnya sesuai dengan Kebijakanaksanaan Ketua Umum ORARI Pusat dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pusat.
4. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.
5. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
6. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya.
2. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
3. Menyelenggarakan administrasi umum.
4. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.
6. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakanaksanaan Ketua Umum ORARI dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
3. Mengurus iuran anggota.
4. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.

6. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Pembantu - pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI.
2. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

IX TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH

Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat serta Kebijakan Umum hasil Musda.
3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
4. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARI Daerah.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
6. Bersama dengan DPP dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijakan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat.
8. Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya.
9. Bertanggungjawab kepada Musda.
10. Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.

Wakil Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
2. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
3. Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Musda.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidang-nya masing - masing.
2. Mewakili Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing - masing.

3. Menyusun dan menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah.
4. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.
5. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah. f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya.
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar. atas dasar mandat yang diberikan
3. Menyelenggarakan administrasi umum.
4. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
6. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
3. Mengurus iuran anggota.
4. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
5. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.
2. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi sesuai bagiannya masing - masing.
3. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
4. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

Koordinator - koordinator Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah.
2. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
3. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Pembantu - pembantu Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah.
2. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

X TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS LOKAL

Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin Organisasi Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membuat dan melaksanakan Program Kerja Lokal, berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah serta Kebijaksanaan hasil Muslok.
3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
4. Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
6. Bersama dengan DPP dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah.
8. Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya.
9. Bertanggungjawab kepada Muslok.

Wakil Ketua mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
2. Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing - masing
3. Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslok.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidangnya masing - masing.
2. Mewakili Ketua ORARI Lokal dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai di bidangnya masing - masing.
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya masing - masing.
4. Memimpin pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.

5. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
6. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya.
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan
3. Menyelenggarakan administrasi umum.
4. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
6. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Lokal dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
3. Mengurus iuran Anggota.
4. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
5. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.
2. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi di bagiannya masing - masing.
3. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
4. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

Perwakilan - Perwakilan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Lokal.
2. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

XI JABATAN RANGKAP

Jabatan rangkap DPP dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi tingkat yang berkepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan rangkap antara DPP dengan Pengurus tingkat organisasi dibawahnya tidak dibenarkan
2. Jabatan rangkap antara DPP dengan DPP tingkat organisasi dibawahnya dibenarkan

3. Jabatan rangkap antara Pengurus dengan DPP tingkat organisasi dibawahnya tidak dibenarkan
4. Jabatan rangkap antara Pengurus dengan Pengurus tingkat organisasi dibawahnya dibenarkan.

XII DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT, KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH / KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI

Apabila Ketua DPP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris DPP menjabat sebagai Ketua DPP sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

Apabila Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka DPP lainnya bersama Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dapat mengangkat Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan, dengan persetujuan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal asal calon anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti tersebut.

Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

XIII PEMBEKUAN ORGANISASI

Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekukan ORARI Lokal dengan ketentuan :

1. Apabila jumlah anggota yang berada pada lokal tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat 2 butir a, atau
2. Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau
3. Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan Aktifitas Organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi Organisasi tingkat atasnya, atau
4. Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.

Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerah memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Lokal yang di bekukan.

Ketua Umum ORARI mempunyai wewenang membekukan ORARI Daerah dengan ketentuan:

1. Apabila jumlah ORARI Lokal yang berada pada Daerah tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat (2) butir a dan Pasal 8 ayat (3)

- butir a, atau:
2. Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau
 3. Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan aktivitas Organisasi seperti Musda, Rapat Kerja ORARI Daerah, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi ORARI Pusat, atau
 4. Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Pusat selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.

Keputusan Pembekuan ORARI Daerah dapat diberikan setelah Ketua Umum memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan. Keputusan Pembekuan ORARI Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Daerah yang di bekukan.

E LATIHAN SOAL

1. Amatir Radio adalah setia maksudnya :
 - a. Setia dan patuh kepada Negara dan Organisasi
 - b. Tidak menggunakan udara/frekuensi untuk kesenangan pribadi
 - c. Mengirim berita dengan perlahan

2. Seorang Amatir Radio selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat termasuk kode etik :
 - a. Amatir Radio adalah seorang patriot
 - b. Amatir Radio adalah setia
 - c. Amatir Radio adalah seorang ramah tamah

3. ORARI adalah organisasi:
 - a. Tunggal
 - b. Utama
 - c. Pilihan

4. Salah satu fungsi dari ORARI adalah:
 - a. Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.
 - b. Melindungi pesawat dari penertiban
 - c. Melakukan komunikasi pengganti jaringan komunikasi komersial

5. fungsi ORARI adalah:
 - a. Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
 - b. Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
 - c. Keduanya benar

6. Sumber keuangan ORARI berasal dari:
 - a. Dari iuran Anggota.
 - b. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan dari usaha lain yang sah
 - c. Keduanya benar

7. Pertanggung jawaban kekayaan ORARI pusat diberikan dalam:
 - a. Munas
 - b. Munas khusus
 - c. Munas luar biasa

8. DPP Orari pusat dan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 5 orang
 - b. 7 orang
 - c. 3 orang

9. DPP Orari daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 3 orang
 - b. 7 orang
 - c. 5 orang

10. Tatalaksana ORARI tidak dilakukan melalui:
- Musyawarah
 - Petunjuk
 - Rapat.
11. Muslok (Musyawarah Lokal) setidaknya dilakukan satu kali dalam:
- 5 tahun
 - 1 tahun
 - 3 tahun
12. Musyawarah lokal luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul:
- separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah
13. Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
 - Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
14. Anggota ORARI tidak akan kehilangan keanggotaannya bila:
- Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
 - Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
 - Bepergian keluar negeri
15. Sanksi terhadap anggota akan diberikan dengan urutan
- Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara-Pemberhentian.
 - Pemberhentian sementara-Pemberhentian
 - Peringatan Lisan-Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara
16. Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
17. Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
18. Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
19. Berikut adalah prosedur yang benar dalam pembentukan ORARI lokal
- Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
 - Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan

- dicatat di Daerah
- c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan didaftarkan ke lokal lokal

20. Pembentukan ORARI Daerah dimungkinkan bila:

- a. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (tiga) Organisasi Lokal.
- b. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tiga) Organisasi Lokal.
- c. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.